

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN**
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Cbi dan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)**

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN OF RAPE AND ABUSE
***(Case Study of Cibinong Court Decision Number 23 / Pid.Sus-Anak / 2018 /
PN.Cbi and Case Study of Semarang District Court Decision Number 10 /
Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Smg)***

Ayu Isdamayanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

isdamayantikirana@gmail.com

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan permasalahan yang cukup signifikan, mengingat hukum yang ada di Indonesia mengharuskan adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan. Tindakan-tindakan kejahatan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kejiwaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. Keduanya terlibat dalam kasus pemerkosaan, putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi terdakwa dikenakan hukuman kurungan 3 tahun, dengan masa pelatihan 3 (tiga) bulan, sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas: 17 Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan. Hal ini juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak. Dimana terdakwa yang masih dibawah umur sesuai dengan teori restorative justice sebaiknya dikembalikan ke orang tua, atau jika memang terdapat hal yang memberatkan dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada orang tua maka dalam putusan hakim mempertimbangkan kembali mengenai perlindungan anak yang berhak memiliki masadepan. Sehingga dalam pengambilan keputusan mengedepankan pembinaan dan pelatihan dibandingkan kurungan.

Kata kunci: Peradilan anak, *Restorative Justice*

Abstract

Crimes committed by children is a significant problem, considering the existing law in Indonesia requires accountability for acts of law violations committed. criminal acts by children are usually influenced by environmental and psychological factors. In this study using the case study method. Both were involved in cases of rape, the verdict Court Number 234 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Cbi, the defendant was sentenced to 3 years in prison, with a training period of 3 (three) months, while in the Semarang District Court decision Number 10 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. Teradakwa SMG was sentenced to 2 years. The juvenile criminal justice system is implemented based on the principles of: 17 Protection; Justice; Non-discrimination; Best interests of the child; Respect for children's opinions; Child survival and development; Guidance and mentoring of children; Proportional; Deprivation of liberty and punishment as a last resort; and Retaliation Avoidance. This is also regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Where the defendant who is still a minor

according to the theory of restorative justice should be returned to the parents, or if there is something burdensome and it is not possible to return it to the parents, the judge's decision reconsiders the protection of children who have the right to have the future So that in making decisions prioritizing coaching and training rather than confinement.

Keyword: *Children rape, restorative justice*

A. Pendahuluan

Dewasa ini fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) marak menjadi bahan perbincangan masyarakat dan headline news di berbagai media. Mereka dipandang oleh masyarakat telah melakukan tindak kejahatan yang mengganggu tertib sosial sehingga mereka dianggap layak diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.

Kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak/remaja ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan UU No. 23 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan

kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.¹

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun. Terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut selanjutnya pasti akan dilakukan tindakan hukum atau proses penegakan hukum, dimana dalam proses penegakan hukum tersebut, penanganan Terdakwa anak tersebut lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak didalam tiap tingkat pemeriksaannya.²

Secara *de jure* banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan perihal hak-hak bagi anak secara umum ataupun anak yang berhadapan dengan hukum khususnya, serta beberapa ketentuan penanganannya. Di antaranya ada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diamandemen dan diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya fenomena ABH saat ini, pemerintah pun telah memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam upaya memberikan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Selain itu ada juga Peraturan

¹Kekerasan Seksual Terhadap Anak, di unduh dari <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html> (diakses tanggal 5 Agustus 2020).

² Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)

Pemerintah, Perpres/Kepres/Inpres, Peraturan/Keputusan Menteri, dan beberapa Surat Edaran dari Mahkamah Agung.

Anak pelaku pemerkosaan atau pencabulan merupakan korban dari kurangnya kasih sayang dari orang tua dan juga digitalisasi teknologi seperti Youtube yang gampang di akses oleh anak untuk membuka situs-situs film porno, karena rasa ingin tahu anak remaja mengitu tinggi sehingga anak atau remaja ingin melakukan dan merasakan seperti yang dilakukan dalam di dalam film yang mereka tonton.³ Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua kasus perkosaan anak yaitu putusan-putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg sebagai perbandingan putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Kasus perkosaan yang melibatkan anak-anak terjadi pada kasus putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dengan anak yang bernama Ibnu Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah, terdakwa Aldi Rivaldi Ramdan bin Adang pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memutuskan menyatakan anak pelaku Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah, terdakwa Aldi Rivaldi Ramdan bin Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada anak pelaku selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam kasus persetubuhan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang dilakukan oleh Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman bersama-sama dengan saksi Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto (berkas perkara terpisah), Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto (berkas perkara

³ Suryono Ekotama, A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001)

terpisah), dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA). Berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Instutisi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan.⁴ Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya.

Menurut pasal 1 point 1 Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam point kedua pasal ini juga dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas:17 Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak;

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Soetedjo, Wagiaty, Hukum Pidana Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2008)

Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan.⁶

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Pada praktek yang dipersidangan jaksa ataupun hakim untuk menuntut ataupun memutuskan perkara anak pelaku selalu saja memberikan hukuman badan atau penjara anak. Seharusnya untuk anak pelaku korban pemerkosaan dan sesuai Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak). Harus berdasarkan *restoratif justice*, yang memberikan sanksi-sanksi untuk pertanggungjawabannya di lakukan pembinaan ke balai pelatihan anak guna mendapatkan pendidikan yang layak sesuai UUD 45 alinia ke 4 yaitu secara tegas dinyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu peraturan yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak). Peraturan *a quo* memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan KUHAP, bahkan boleh dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*. Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.⁷

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

⁶ Oktafianus Tampi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika, Artikel Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015

⁷ Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar), Artikel, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA).berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat 2 butir (1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁸

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹ Perkembangannya terkait restoratif justice telah pula diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang pada pokoknya penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.¹⁰ Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Ivo Aertsen, et, al, *Restorative justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal Temida, 2011)

¹⁰ Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020

Dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal perlindungan hukum dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana dalam bentuk tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan dan pencabulan anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. Penekanan hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum atau doktrinal pada ranah dogmatik hukum.

Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu berdasarkan putusan pengadilan putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dengan terdakwa anak yang bernama Aldi Rivaldi Ramdan bin Adang, Ibnu Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah pada Pengadilan Negeri Cibinong dan putusan pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg.

C. Pembahasan

6. Pembahasan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg

a. **Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak sebagai berikut, bahwa seorang anak yang bernama Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman, tempat lahir: Semarang, umur/tanggal lahir: 17 tahun/03 Nopember 1998, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jl. Plamongsari Rt/Rt 002/012, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, agama: islam, pekerjaan: tidak bekerja, pendidikan : SD.

Kemudian Anak di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan Oleh :

- a. Penyidik tanggal 31 Mei 2016, Nomor SP.Han.94/V/2016/Reskrim. Sejak tanggal : 31 Mei 2016 s/d 06 JUNI 2016 ;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 JUNI 2016 , No : TAR-293/0.3.10/Euh.1/VI/2016 ; Sejak tanggal : 07 Juni 2016 s/d 14 Juni 2016 ;
- c. Penuntut Umum : 14 Juni 2016 , No. PRINT.1948/0.3.10./ Euh.2/06 / 2016, Sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d 18 Juni 2016;
- d. Hakim PN.Smg , tanggal 16 Juni 2016 , Nomor. 66/06/Pen.Pid./H/ 2016/PN.Smg jo. Nomor 10/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Smg.Sejak tanggal : 16 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016.
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 66/06/ Pen.Pid/ K/ 2016/ PN.Smg , jo. Nomor : 10/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg. Sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016;

Di persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum KUKUH RIDWAN,S.Ag,SH, Para Advokat Magang berkantor di PBH PERADI kota Semarang, berlatam Jl.Muradi Raya Nomor: 40 Semarang berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016. Pada persidangan selanjutnya dipimpin oleh seorang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 10/Pen.Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg, tanggal 16-06-2016.

Bahwa Anak diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 02 / Semar/ Euh.2/ 06/2016, tanggal 15 Juni 2016.

Berdasarkan kasus persetubuhan diatas, maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tiga dakwaan, yaitu: Pertama, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan

diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena Anak (Rifki Setiawan) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim langsung membuktikan dakwaan yang ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turutmelakukan perbuatan.

b. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetujuan Anak di Bawah Umur

Tuntutan pidana yang di bacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas memutuskan:

- a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
- c. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan
- d. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- b. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- c. Anak belum pernah dihukum;

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus Persetujuan Anak di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg memutuskan terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

7. Pembahasan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi

a. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak sebagai berikut, bahwa seorang anak yang bernama Ibnu Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah, tempat lahir: Bogor, umur/tanggal lahir: 16 tahun/22 Juli 2002, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jl. Nyangkokot Rt/Rw 001/05, Ds. Gunungsari, Kec. citeureup, Kab. Bogor, agama: islam, pekerjaan: pelajar.

Kemudian Anak di tahan didalam tahanan rutan berdasarkan surat penetapan penahanan Oleh:

- a. Penuntut Umum, Nomor Print-2933/0.2.33/Euh.2/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Sejak tanggal : 29 Agustus 2018 s/d 02 September 2018;
- b. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong; Sejak tanggal : 30 Agustus 2018 s/d 08 September 2018;
- c. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Sejak tanggal 09 September 2018 s/d 23 September 2018;

Di persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Aggiat Putra SH., Bayu Ilham Kuncoro SH., Ahmad Farham Qodumi SH., Anjas Bukal Davis SH., Omon Remen SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/Pid.Sus/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 110/SK.Pid/2018 tanggal 5 September 2018. Anak pelaku juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Cibinong dan Orangtua. Pada persidangan selanjutnya ditetapkan bahwa berlangsungnya sidang peradilan dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi, tanggal 30 Agustus 2018.

C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur

Pada kasus tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur ini para Majelis Hakim sepakat untuk memberi putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan anak pelaku IBNU SULFAN HAIDIR bin FAISAL HAMZA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di balai rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan anak pelaku tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) handphone merek xiaomi warna emas/gold
 - 2) 1 (satu) buah softcase hp warna hitam
 - 3) 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel dengan nomor 082111105705
 - 4) 1 (satu) buah kartu perdana tri dengan nomor 089503017748
 - 5) 1 (satu) lembar karpet warna merah
 - 6) 1 (satu) buah celana panjang bahan berwarna coklat muda
 - 7) 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hijau/biru/kuning dengan No.Pol F-657, No. Rangka: MH1JVG117BK2131154, No. Mesin: JF61E1211566 dipergunakan untuk perkara yang lain
- f. Membebaskan anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,00,- (seribu rupiah)

3. Analisis Putusan

a. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg

Implementasi perlindungan anak terhadap pelaku pemerkosaan dan pencabulan dalam pertanggungjawabannya dihadapan hukum berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, dapat diketahui setelah penulis menguraikan tentang konsep Restorative Justice serta

Perlindungan Hukum yang diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara pencabulan tersebut.

Restorative Justice merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang dan merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai- nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM).

Penekanan Restorative Justice terletak pada ditiadakannya proses pemidanaan yang biasanya diberikan atau dijatuhkan kepada para pelaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana. Keadilan retributif yang selama ini diterapkan untuk menghukum para pelaku kejahatan, dinilai tidak efektif lagi. Keadilan retributif ini hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tanpa adanya suatu perbaikan atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Perbaikan hubungan disini dinilai penting karena diharapkan saat pelaku kejahatan kembali ke dalam masyarakat, maka dia akan kembali diterima sebagai anggota masyarakat seperti sebelum pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Mencermati konsep Restorative Justice diatas, menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang telah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban maupun dengan masyarakat karena kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dan pemulihan kondisi korban dan pelaku khususnya yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dalam persidangan dengan korban dan pelaku di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.

Sesuai dengan konsep Restorative Justice, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban yang masih dibawah umur, konsep Restorative Justice belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Ini dapat dilihat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jika mengacu pada konsep Restorative Justice yang mengedepankan pada suatu pemulihan dan tidak menitikberatkan pada sebuah pembalasan, seharusnya Penuntut Umum menuntut terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina atau rehabilitasi sosial. Namun Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa

dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun (6) bulan. Hal ini didasari atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak kejahatan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dalam hal ini ialah Anak yang bernama RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN telah melakukan tindak asuslia persetubuhan badan dengan anak yang bernama Puji, yang ketika mengacu pada peraturan sebelumnya maka terdakwa bisa diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum khusus 5 (lima) tahun.

Akan tetapi, prinsip restorative justice yang diterapkan oleh penuntut umum ini agak terlihat pada surat tuntutan yang dalam hal meringankan bagi terdakwa, salah satunya adalah penuntut umum menuntut dengan dakwaan alternatif dan tuntutan pemidanaan penjara paling minimum dengan menyadari bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan penuntut umum juga percaya bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Prinsip Restorative Justice yang diterapkan oleh penuntut umum yang lain dalam hal meringankan terdakwa adalah penuntut umum menyadari bahwa terdakwa masih anak-anak dan penuntut umum juga percaya terdakwa dapat memperbaiki diri.

Hakim pemeriksa perkara tersebut juga sependapat dengan Penuntut Umum dengan menerapkan prinsip Restorative Justice terhadap perkara pencabulan tersebut. Penerapan prinsip Restorative Justice oleh Majelis Hakim dapat dilihat dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg., oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, meskipun semua unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, namun putusan bersalah tersebut tidak diikuti dengan perintah pemidanaan penjara paling maksimal, melainkan mengurangi masa pemidanaan dari tuntutan sebelumnya menjadi 2 (dua tahun) penjara. Selain itu, persidangan ini dipimpin oleh Hakim tunggal dan dilaksanakan di ruang sidang yang dikhususkan untuk anak. Hal ini dilakukan supaya anak pelaku tidak merasa tertekan dan merasa bahwa permasalahannya diselesaikan dengan suasana kekeluargaan. Akan tetapi, pada proses

pemeriksaan perkara pencabulan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg ini penulis tidak melihat adanya pendampingan dari orangtua maupun Petugas BAPAS yang berfungsi sebagai pembimbing dan pendamping dalam proses Peradilan Anak. Bahwa anak pelaku hanya didampingi oleh para kuasa hukum dalam proses berjalannya persidangan. Selain itu, penulis melihat tidak adanya pengalihan atau penagguhan penahanan kepada anak pelaku pada masa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal itu dilakukan karena aturan dan sistem yang berlaku di Indonesia mewajibkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selain itu, penahanan juga akan mempermudah pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminimalisir tindakan melarikan diri dari terdakwa.

Mencermati amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pencabulan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang menjatuhkan putusan bersalah dan tetap melakukan pemidanaan dengan pidana tahanan yang paling ringan yaitu 2 (dua) tahun kepada terdakwa, merupakan suatu bentuk usaha perlindungan anak yang coba di implementasikan oleh Hakim. Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari Hakim untuk tetap melakukan pemidanaan terhadap terdakwa, diantaranya terdakwa dirasa sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tindakan terdakwa dianggap merusak masa depan korban.

b. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan berdasarkan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi ini, maka penulis akan menganalisis dan menguraikan dengan menggunakan pendekatan konsep restorative justice. Di Indonesia sendiri pengembangan konsep restorative justice merupakan sesuatu yang telah ada sejak lama. Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang.

Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi ini menjelaskan adanya pelaku tindak pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama Ibnu Sulhan Haidir bin Faisal Hamzah. Yang berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta persidangan yang ada telah sah dan terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama Fitria Nabila melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga pelaku didakwakan tuntutan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya pelaku diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Kemudian Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menuntut dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Dan pada putusan majelis Hakim ditentukan bahwa pelaku mendapat hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (bulan) di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Yang artinya Majelis Hakim mengambil putusan setengah dari ancaman yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika melihat pada kasus tersebut secara ideal konsep restorative justice seharusnya Penuntut Umum menuntut terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik. Akan tetapi pada implementasinya restorative justice juga memberikan pilihan kepada penegak hukum yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun hal itu dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Penting diketahui berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dan Setiap anak dalam proses peradilan berhak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Yang artinya Penuntut Umum disini mempunyai pilihan untuk memberikan tuntutan sanksi pidana penjara tanpa melanggar

asas restorative justice tersebut dengan memperhatikan lama tuntutan dengan mengambil tuntutan pidana penjara paling minimum dan dakwaan alternatif.

Sedangkan Pengadilan Negeri ibaratnya adalah muara, yang menerima dan mengadili perkara-perkara yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri. Sejalan dengan tujuan restorative justice Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi telah memutuskan bahwa pelaku yang masih dibawah umur ini menyatakan bahwa terdakwa benar terbukti secara sah bersalah, namun putusan bersalah tersebut tidak diikuti dengan perintah pidana penjara paling maksimal berdasarkan tuntutan sebelumnya, melainkan mengurangi masa pidana menjadi 3 (tiga) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (bulan) di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor.

Pidana tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai upaya terakhir disebabkan oleh tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta pelaku dirasa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara nantinya akan di tempatkan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Cileungsi, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) dan penjelasan pada Pasal 80 UU Nomor 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya sanksi pidana tambahan/denda yang dikenakan pada anak ditempatkan diluar lembaga pelayanan masyarakat melainkan pembinaan dalam lembaga Pelatihan Kerja.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menyadari bahwa sesuai semangat konsep restorative justice menyatakan bahwa penjatuhan pidana pokok berupa penjara ini tidak bertujuan untuk sara pembalasan dendam bagi pelaku, melainkan bertujuan utama agar anak pelaku mampu menyadari kesalahannya, belajar memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penjatuhan pidana penjara ini juga tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Selain itu di Pengadilan negeri Cibinong juga telah membuat ruang sidang dan ruang tunggu khusus anak dan memisahkan terdakwa anak yang ditahan dari terdakwa dewasa sejak saat yang bersangkutan tiba dari rutan. Terdakwa anak yang menunggu waktu persidangan ditempatkan di ruang tunggu khusus dengan didampingi oleh orangtua atau keluarganya dan atau petugas BAPAS dari Lembaga Masyarakat.

Ruang sidang anak itu sendiri, tempat bagi terdakwa anak sengaja tidak diberi tulisan “terdakwa” dengang pertimbangan psikologi si anak agar merasa aman, bebas dan tidak merasa dipermalukan selama menjalani persidangan.

Selanjutnya dalam hal penuntutan pidana sebagaimana dijelaskan diatas dari Jaksa Penuntut Umum juga menjatuhkan tuntutan setidak-tidaknya sesuai/pas dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara yang sebelumnya tetap memperhatikan saran dan masukan hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Perlu diperhatiakn dengan seksama bahwa dengan adanya upaya pelaksanaan restoratifef justice tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orangtua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan
- b. Anak tersebut masih sekolah
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum
- d. Orangtua/ wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebua sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip the best interest of the childern. Hambatan pelaksanaan restorative justice merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi. Pertama aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan adanya penahanan yang dilakukan polisi berusaha untuk menyelidikan kasusnya guna untuk melimpahkan perkara kepihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksaan tersebut selanjutnya dilimpahkan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapan-tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan

tindakan yang dilakukan sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak.

Hambatan kedua yang dihadapi oleh penuntut umum bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntut kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan konsep restoratif justice tersebut harus adanya pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan anak. Artinya pemahaman yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terakait dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan perkara pidana anak untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum restorative justice merupakan langkah awal dalam menyelesaikan kasus tersebut. Adanya Undang-undang system peradilan anak mempertegas hal tersebut untuk diterapkan dalam segala tahap dalam perkara anak. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum bersama untuk memberikan sanksi yang tepat dan ganti rugi bagi korban. Penerapan prinsip Restorative Justice oleh Majelis Hakim dapat dilihat dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. terdakwa dijatuhkan hukuman 2 tahun , sesuai dengan konsep Restorative Justice, pertimbangan yang meringankan terdakwa masih dibawah umur, sehingga dalam proses persidangan tuntutan mengedepankan dan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dimana jika mengacu pada hukum tindakan asusila maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Dalam kasus kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi pelaku didakwakan tuntutan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya pelaku diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Kemudian Jaksa Penuntu Umum yang bertugas menuntut dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga)

bulan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Dengan pertimbangan pelaku masih berada dibawah umur Hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Keduanya masih dijatuhi hukuman pidana menimbang tidak ditemukan hal-hal yang mampu meringankan. Konsep restorative justice telah diupayakan dengan bentuk keringanan hukuman bagi terdakwa dalam kedua kasus tersebut dengan menimbang hal yang telah diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

2. **Saran**

- a. Dengan berlakunya Undang-undang Sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 maka jajaran penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, serta lembaga-lembaga yang terkait menyesuaikan sarana dan prasarana atau fasilitas sesuai dengan yang tertera pada undang-undang system peradilan anak.
- b. Pidanaan terhadap anak yang merupakan perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*) demi kebaikan dan kesejahteraan anak dengan segala pertimbangan, namun hal ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pendidikan atau pembelajaran untuk anak, karena pidana dan pendidikan merupakan dua substansi yang berbeda
- c. Bahwa menimbang putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana dan pemerksaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Cibionong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg berdasarkan teori restorative justice dan hukum perlindungan anak, serta menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam pengambilan putusan hakim diharap lebih mengedepankan hukum perlindungan anak sehingga dalam penjatuhan hukuman lebih mengedepankan pendidikan dan pembinaan, mengingat anak merupakan korban dari lingkungannya, anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga pembinaan dirasa paling tepat.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020
Putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg

Buku

Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)
Ivo Aertsen, *et, al, Restorative justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal Temida, 2011)
Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2008).
Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001)

Karya Ilmiah

Oktafianus Tampi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika, Artikel *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015
Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*, Artikel, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018

Sumber Lainnya

Kekerasan Seksual Terhadap Anak, di unduh dari <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html> di unduh tanggal 5 Agustus 2020